



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETOJO UTARA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 1/A.6/31.71.01.1003.010.S.6/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan , Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN PETOJO UTARA dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : KB BUNDA MULIA
Alamat : SEKOLAH BUNDA MULIA 1 JL. A.M. SANGAJI NO.20 PETOJO UTARA - JAKARTA PUSAT RT/RW:003/004 KEL. PETOJO UTARA KEC. GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : Y NOVENA SRIKANDEWI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 01 November 2021

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETOJO UTARA**



EDI JUMANTORO
NIP. 197903092001121002



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**

